



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 487/Kep.108 - Diskominfo/0019

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS ARSIPARIS,
TENAGA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI, OPERATOR *CALL CENTER* 112,
TENAGA RESEPSIONIS DAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan layanan informasi dan Dokumentasi serta layanan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu untuk menunjuk tenaga teknis yang meliputi Tenaga Teknis Arsiparis, Tenaga Teknis Pengelola Informasi, Operator *Call Center* 112, Tenaga Resepsionis dan Tenaga Pembantu Administrasi;
- b. bahwa tenaga teknis yang ditunjuk dipandang cukup mampu melaksanakan kegiatan melayani permohonan informasi serta melayani pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka tata tertib hukum dan Administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan Tenaga Teknis Arsiparis, Tenaga Teknis Pengelola Informasi, Operator *Call Center* 112, Tenaga Resepsionis Dan Tenaga Pembantu Administrasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Tenaga Teknis Arsiparis, Tenaga Teknis Pengelola Informasi, Operator *Call Center* 112, Tenaga Resepsionis dan Tenaga Pembantu Administrasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019.
- KEDUA : Tenaga Teknis Arsiparis, Tenaga Teknis Pengelola Informasi, Operator *Call Center* 112, Tenaga Resepsionis dan Tenaga Pembantu Administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tenaga Teknis Arsiparis, Tenaga Teknis Pengelola Informasi, Operator *Call Center* 112, Tenaga Resepsionis dan Tenaga Pembantu Administrasi diberikan honorarium sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per Bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

b f **BUPATI PURWAKARTA** e


k **ANNE RATNA MUSTIKA**

b

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 487 /Kep. 108 - Diskominfo /2019
 TANGGAL : 3 Januari 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS ARSIPARIS, TENAGA
 TEKNIS PENGELOLA INFORMASI, OPERATOR CALL
 CENTER 112, TENAGA RESEPSIONIS DAN TENAGA
 PEMBANTU ADMINISTRASI PADA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA TENAGA TEKNIS ARSIPARIS, TENAGA TEKNIS PENGELOLA
 INFORMASI, OPERATOR CALL CENTER 112, TENAGA RESEPSIONIS DAN
 TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	TUGAS
1	2	3
1.	RINI ROSLINA, S.Hut	TENAGA TEKNIS ARSIPARIS
2.	AGUNG GUMILAR	TENAGA TEKNIS ARSIPARIS
3.	ANGGRAENI NURMARTHA VINA, S.Kel	TENAGA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI
4.	ANNISSA JULIANTI SETIYADI, A.Md	TENAGA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI
5.	GUGUM GUMILAR WIJAYA, ST	TENAGA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI
6.	NOVIYANTI	TENAGA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI
7.	FANI AULIA RACHMANI	OPERATOR CALL CENTER 112
8.	NONDONA SRI MULYANI	TENAGA RESEPSIONIS
9.	MUTIA PUTRI PRATAMA	TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI
10.	IPAHA SYARIFAH, A.Md	TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI

BUPATI PURWAKARTA, 



ANNE RATNA MUSTIKA

6